

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
USAHA PANGAN YANG
MEMPERDAGANGKAN PANGAN
OLAHAN DALAM BENTUK KEMASAN
ECERAN TANPA IZIN EDAR
MENURUT PASAL 142 AYAT (1) JO
PASAL 91 AYAT (1) UU NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN JO UU
NOMOR 6 TAHUN 2023
KAJIAN PUTUSAN MA NO. 5253
K/PID.SUS/2022**

**Patrisia Evangeli Manoppo/Nim.
20071101469**

Jemmy Sondakh
Roy Ronny Lembong

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku usaha pangan yang memperdagangkan Pangan Olahan dalam bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: Pelaku Usaha Pangan; Yang dengan sengaja; Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Tindak pidana ini dapat mencakup perbuatan memperdagangkan minuman beralkohol Cap Tikus yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk Pangan Olahan dalam Kemasan Eceran untuk Cap Tikus. 2.

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku usaha pangan yang memperdagangkan Pangan Olahan dalam bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022, yaitu tindak pidana ini sudah memadai jika dijatuhkan pidana denda asalkan beratnya pidana denda itu cukup setimpal dengan perbuatan.

Kata kunci: Pemidanaan, Pelaku Usaha Pangan, Memperdagangkan Pangan Olahan, Bentuk Kemasan Eceran, Tanpa Izin Edar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diadakan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 133 sampai dengan Pasal 148. Salah satu pasal dari pasal-pasal ketentuan pidana ini, yaitu Pasal 142 yang menentukan bahwa, “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini memuat norma (kaidah) bersifat perintah bahwa Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar untuk memperdagangkan Pangan Olahan dalam kemasan eceran yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor. Tujuannya yaitu untuk pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi.

Bagian-bagian dari ketentuan pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Yang dengan sengaja
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bahwa kemudian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diadakan perubahan terhadap Pasal 142 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Menurut Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 142 menjadi berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
- (3) Pelaku Usaha Pangan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A.¹

Sedangkan berkenaan dengan Pasal 91, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 64 angka 13 menentukan:

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan perubahan tersebut maka bagian-bagian dari Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Yang dengan sengaja
3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam hal ketentuan pidana sebelum perubahan dan sesudah perubahan diadakan perbandingan, tampak bahwa materi aspek pidananya tetap dan tidak berubah yaitu mengancam pidana terhadap **Pelaku Usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran**. Jadi, tetap merupakan tindak pidana tidak memiliki izin edar Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Perubahan hanya terjadi berkenaan dengan

aspek perizinan saja, yaitu dalam nama dan prosedur perizinan, yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimaksudkan untuk dipermudah prosedurnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang antara lain hendak memberikan kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

Kenyataan sekalipun ada ancaman pidana terhadap perbuatan Pelaku Usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Hal ini terlihat antara lain dari adanya kasus-kasus yang diputuskan oleh pengadilan, antara lain kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022, tanggal 27 September 2022.²

Dalam kasus ini Terdakwa ditangkap pada saat mengirim 100 (seratus) karung minuman beralkohol cap tikus yang masing-masing karung terdiri dari 4 (empat) kantong plastik masing-masing plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, sehingga total keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter, dari Gorontalo menuju Sulawesi Tengah yang diangkut dengan menggunakan Truk Hino, yang disewa Terdakwa, yang dilakukan tanpa dilengkapi izin edar dari instansi yang berwenang yaitu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peristiwa-peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dan ancaman pidana serta praktiknya dalam putusan pengadilan di mana akan diambil sebagai pokok kajian putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022. Sekalipun putusan ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetapi materi pokok tindak pidana tetap sama, yaitu merupakan tindak pidana “tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”.³

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok ini sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul “**Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Memperdagangkan Pangan Olahan Dalam Bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar Menurut Pasal 142 Ayat (1) Jo Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto UU Nomor 6 Tahun 2023. Kajian Putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku usaha pangan yang memperdagangkan Pangan Olahan dalam bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022.?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan, termasuk di antaranya penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Jenis penelitian untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu untuk jenis penelitian ini ada penulis seperti Suteki dan

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 September 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/n/zaed5f435fd46a8e8ca4313535373239.html>, diakses 16/01/2024.

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Galang Taufani yang menamakannya sebagai “penelitian hukum doktrinal”.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada waktu diundangkan tanggal 17 November 2012 berbunyi: “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Pasal 142 ini menunjuk pada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diadakan perubahan terhadap Pasal 142 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merubah Pasal 142 menjadi 3 (tiga) ayat, di mana ayat (2) mengatur pengecualian tindak pidana dan ayat (3) mengatur sanksi administratif, sedangkan Pasal 142 ayat (1) yang berisi ketentuan pidana menjadi berbunyi: “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Sedangkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diubah menjadi: “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Jadi, bagian-bagian ketentuan pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (sebelum perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Yang dengan sengaja;
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sedangkan bagian-bagian ketentuan pidana dalam Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Yang dengan sengaja
3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jika dibuat perbandingan dalam hal ketentuan pidana sebelum perubahan dan sesudah perubahan, tampak bahwa materi

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

aspek pidananya tetap dan tidak berubah yaitu mengancam pidana terhadap **Pelaku Usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran**. Jadi, tetap merupakan tindak pidana tidak memiliki izin edar Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Beratnya ancaman pidana juga tetap sama, yaitu “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Perubahan hanya terjadi berkenaan dengan aspek perizinan saja, yaitu dalam nama dan prosedur perizinan, yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimaksudkan untuk dipermudah prosedurnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang antara lain hendak memberikan kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Yang dengan sengaja
3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

B. Penerapan Pidanaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Memperdagangkan Pangan Olahan Dalam Bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022

Kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022, tanggal 27 September 2022, merupakan kasus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tetapi perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bukanlah perubahan tentang materi tindak pidana dan ancaman pidana juga tetap sama, sehingga kasus ini perlu menjadi perhatian untuk penerapan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 yad (1) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam kasus ini Terdakwa ditangkap pada saat mengirim 100 (seratus) karung minuman beralkohol cap tikus yang masing-masing karung terdiri dari 4 (empat) kantong plastik masing-masing plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, sehingga total keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter, dari Gorontalo menuju Sulawesi Tengah yang diangkut dengan menggunakan Truk Hino, yang disewa Terdakwa, yang dilakukan tanpa dilengkapi izin edar dari instansi yang berwenang yaitu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut milik Terdakwa dan hendak dibawa kepada pembeli di Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya menurut Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor: T-PP.01.02.112.1122.08.20.851 tanggal 27 Agustus 2020, minuman beralkohol cap tikus tersebut mengandung etanol dengan kadar 37,92 (tiga puluh tujuh koma sembilan dua) persen.

Terhadap kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tentang dakwaan tunggal oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, “seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) ex Pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu, dakwan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu”.⁶ Demikian pula oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa bentuk dakwaan ini “merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 184.

faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor *subsider*”.⁷ Jadi, dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan di mana hanya satu pasal tindak pidana saja yang didakwakan, tanpa menyertakan pasal penyertaan (*deelneming*) ataupun perbarengan (*concursum, samenloop*).

Kemudian setelah selesainya tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) 18 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol Jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) Liter disisihkan untuk Proses Pembuktian di Pengadilan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Truck merek Hino Nomor Polisi DB 8716 BI warna hijau beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 17679934 atas nama Junaydy Alfa Mongkaren merek Hino Type WU34R-HKMTJD3 M/T jenis Light Truck, Model Roda 6, Nomor Rangka: MJEC1JG43K5178906, nomor mesin w04dtrr68818, Nomor Polisi DB 8716 BI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Junaydy Alfa Mongkaren;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸

Pengadilan Negeri Limboto dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) dari jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Hino nomor polisi DB-8716-BI warna hijau dengan Nomor Rangka : MJEC1JG43K5178906 Nomor Mesin : w04dtrr68818;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Junaydy Alfa Mongkaren;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17679934 atas nama JUNAYDY ALFA MONGKARENG;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Junaydy Alfa Mongkaren;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁹

Terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor Putusan 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 telah

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*
⁹ *Ibid.*

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 2 Juni 2021 Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁰

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan “tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* harus dibatalkan, terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa”.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa “alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya”. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dari aspek material karena menurut Mahkamah Agung, “minuman beralkohol cap tikus tersebut bukan merupakan minuman beralkohol tradisional, karena tidak diperuntukkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan, maka menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Penawasan Industri Minuman Beralkohol, wajib memiliki izin edar dari BPOM. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan”.¹¹

Tetapi Mahkamah Agung juga memebrikan pertimbangan bahwa:

Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut

kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah minuman beralkohol yang diedarkan oleh Terdakwa cukup banyak yaiyu 5.000 (lima ribu) liter;
- b. Dampak peredaran yang bisa mencapai wilayah yang luas dan banyak kalangan;
- c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- d. Penghindaran disparitras pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- e. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan, yang selengkapya sebagaimana di dalam amar putusan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 September 2022 yang amarnya:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹³

Dari segi beratnya pidana yang dituntut dan dijatuhkan, yaitu Pasal 142 mengancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum: pidana penjara selama 2 (dua) bulan; putusan Pengadilan Negeri Negeri Limboto yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Gorontalo: "Pidana Denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan"; dan putusan Mahkamah Agung: "pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari kasus dan putusan pengadilan, yaitu:

1. Perdagangan minuman beralkohol Cap Tikus dengan tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, merupakan tindak pidana menurut Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan juga tetap merupakan tindak pidana menurut Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini karena perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya berkenaan dengan nama dan prosedur perizinan saja, sedangkan materi tindak pidana dan ancaman pidana, tidak berubah.
2. Sekalipun pada dasarnya berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, tetapi apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum, maka Mahkamah Agung berwenang melakukan perbaikan terhadap berat ringannya pidana.
3. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 berpandangan bahwa tindak pidana tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sudah memadai jika dijatuhkan pidana denda asalkan beratnya pidana denda itu cukup setimpal dengan perbuatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Pelaku

¹³ *Ibid.*

Usaha Pangan; 2. Yang dengan sengaja; 3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Tindak pidana ini dapat mencakup perbuatan memperdagangkan minuman beralkohol Cap Tikus yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk Pangan Olahan dalam Kemasan Eceran untuk Cap Tikus.

2. Penerapan pidana terhadap pelaku usaha pangan yang memperdagangkan Pangan Olahan dalam bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022, yaitu tindak pidana ini sudah memadai jika dijatuhkan pidana denda asalkan beratnya pidana denda itu cukup setimpal dengan perbuatan.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pangan dan perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan pidana di dalamnya, perlu lebih disosialisasi kepada masyarakat luas.
2. Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok dalam hukum pidana di Indonesia sehingga selalu perlu dipertimbangkan untuk dijatuhkan sebagai alternatif untuk pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di

Pradja dari *Beginnselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23)

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 708)

Himpunan Peraturan:

Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013.

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Sumber Internet:

Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, "Sertifikasi Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Berdasarkan Jenis Pangan Dan Kewenangannya", [Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 September 2022", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed5f435fd46a8e8ca4>](https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586#:~:text=BPOM%20RI%20MD%20(Makanan%20Dalam,%2C%20pewarna%2C%20dll)%2C%20atau, diakses 10/03/2024.</p></div><div data-bbox=)

[313535373239.html](https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-agribisnis-ruang-lingkup-fungsi-dan-contohnya/), diakses
16/01/2024.

Gramedia Blog, “*Pengertian Agribisnis:
Ruang Lingkup, Fungsi, dan
Contohnya*”,
[https://www.gamedia.com/literasi/peng
ertian-agribisnis-ruang-lingkup-fungsi-
dan-contohnya/](https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-agribisnis-ruang-lingkup-fungsi-dan-contohnya/), diakses 09/03/2024.

Wikipedia, “*Pangan*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan>,
diakses 20/01/2024

